investments A Prudential plc company

PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf gg	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	gg. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi-Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	gg. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.8. EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Kontrak ini.
Pasal 19	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.	Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka
		Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.	panjang EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH tersebut di atas



A Prudential plc company

PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79
lakarta 12910. Indonesia

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bersih dari unsur nonhalal.

(jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Waktu dan pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai



PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

			menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan. Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan
			menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dengan dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.
			Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
			Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bersih dari unsur nonhalal.
Pasal 25.1.	Pemberitahuan	25.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengar Kontrak ini: (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau	pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini: (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat



Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

_					
			faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex		atau nomor telex atau faksimili tersebut.
			atau faksimili tersebut.		
				Untuk Manajer In	
			Untuk Manajer Investasi:		estments Indonesia
			PT Eastspring Investments Indonesia	Prudential Tower,	, Lantai 23
			Prudential Tower, Lantai 23 -	Jalan Jendral Sudi	rman Kaveling 79
			Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 -	Jakarta 12910	
			Jakarta 12910	Telepon : (6221) 2	2924 5555
			Telepon : (62-21) 2924 5555	Faksimili : (6221)	2924 5566
			Faksimili : (62-21) 2924 5566	Untuk perhatian :	Presiden Direktur
			Untuk perhatian : Presiden Direktur	,	
			•	Untuk Bank Kusto	dian
			Untuk Bank Kustodian :		TERED BANK, Cabang Jakarta
			STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta	World Trade Cent	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Menara Standard Chartered		dirman Kaveling 2931
			Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164 Jakarta	Jakarta 12920	
			12930		1) 2555 0200
			Telepon: (62-21) 2555 0200	•	21) 25550002 / 30415002
			Faksimili: (62-21) 25550002 / 30415002		: Head of Securities Services
			Untuk perhatian : Head of Fund Services	Ontak pernatian	. Tread of Securities services
Pasal	Pembubaran dan Likuidasi	20 1 FASTSDRING	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berlaku	20 1 EASTSDRING	S SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berlaku sejak
29.1.	r embubaran dan tikuluasi		apkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib		pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan
23.1.		,	apabila terjadi salah satu dari halhal sebagai	· ·	adi salah satu dari halhal sebagai berikut:
		berikut:	apabila terjadi salah satu dari hamai sebagai	(i)	dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa,
		(i)	dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari	(1)	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
		(1)	Bursa, EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET		yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi
			KHAZANAH yang pernyataan pendaftarannya		efektif memiliki dana kelolaan kurang dari
			telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan		Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah);
			kurang dari nilai yang setara dengan	(::)	dan/atau
			Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah);	(ii)	diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan
		(::)	dan/atau		perundangundangan di bidang Pasar Modal;
		(ii)	diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan	(····)	dan/atau
			perundangundangan di bidang Pasar Modal;	(iii)	total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH
		, <u>,</u>	dan/atau		MONEY MARKET KHAZANAH kurang dari
		(iii)	total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH		Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama
			MONEY MARKET KHAZANAH kurang dari nilai		120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
			yang setara dengan Rp10.000.000.000, (sepuluh		dan/atau
			miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh)	(iv)	jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh)
			Hari Bursa berturut-turut; dan/atau		Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu
		(iv)	Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah		120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
			sepakat untuk membubarkan EASTSPRING		dan/atau
			SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH .		



Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

			(v)	Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH .
29.2.	Pembubaran dan Likuidasi	wajib dibubarkan a. kondi	wajib dib a. kor	al EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ubarkan karena: Indisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) di s, maka Manajer Investasi wajib: Indisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) di s, maka Manajer Investasi wajib: Indisi sebagaimana diporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) di atas; Indisi menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa: I) dana; dan/atau II) aset jika Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) diatas; dan membubarkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)



Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

waktu sebagaimana dimaksud dalam	Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas dan	KHAZANAH dibubarkan yang disertai dengan :
menyampaikan laporan pembubaran	i) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY
EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar
KHAZANAH kepada OJK paling lambat 10	di OJK; dan
(sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING	ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING
Syariah money market khazanah	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang
dibubarkan yang disertai dengan :	diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika
i) akta pembubaran EASTSPRING	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
SYARIAH MONEY MARKET	KHAZANAH telah memiliki dana kelolaan.
KHAZANAH dari Notaris yang	
terdaftar di OJK; dan	b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (ii)
ii) laporan keuangan	diatas, maka Manajer Investasi wajib :
pembubaran EASTSPRING	1) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH paling sedikit
KHAZANAH yang diaudit oleh	dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Akuntan yang terdaftar di OJK,	Indonesia yang beredar secara nasional, paling
jika EASTSPRING SYARIAH	lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK,
MONEY MARKET KHAZANAH	dan pada hari yang sama memberitahukan secara
telah memiliki dana kelolaan.	tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan
b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat	perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit
1 butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :	Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
1) mengumumkan rencana pembubaran	KHAZANAH;
EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling
KHAZANAH paling sedikit dalam 1 (satu)	lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK,
surat kabar harian berbahasa Indonesia	untuk membayarkan:
yang berperedaran nasional, paling	i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak
lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak	Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar
diperintahkan OJK, dan pada hari yang	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan
sama memberitahukan secara tertulis	pada saat pembubaran atau nilai tunai pada
kepada Bank Kustodian untuk	saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva	mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi
Bersih per Kelas Unit Penyertaan	tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan
EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak
KHAZANAH ;	pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan;
2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian	atau
paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak	ii). aset hasil likuidasi EASTSPRING SYARIAH
diperintahkan OJK untuk membayarkan	MONEY MARKET KHAZANAH, jika Pemegang
dana hasil likuidasi yang menjadi hak	Unit Penyertaan menyetujui pembayaran
Pemegang Unit Penyertaan dengan	dalam bentuk aset, yang menjadi hak
ketentuan bahwa perhitungannya	Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
dilakukan secara proporsional dari Nilai	bahwa perhitungannya dilakukan secara



A Prudential plc company

PT Eastspring Investments Indonesia

ayat 1 butir (iii) diatas serta pada hari

Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

	Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan	proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas
	pada saat pembubaran dan dana tersebut	Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan
	diterima Pemegang Unit Penyertaan	aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang
	paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak	Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari
	likuidasi selesai dilakukan; dan	bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3)	menyampaikan laporan pembubaran	3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING
	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK
	KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60	paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak
	(enam puluh) Hari Bursa sejak	diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH
	diperintahkan pembubaran EASTSPRING	MONEY MARKET KHAZANAH oleh OJK dengan
	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH	dokumen sebagai berikut:
	oleh OJK dengan dokumen sebagai	i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar
	berikut:	di OJK;
	i) pendapat dari Konsultan	ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING
	Hukum yang terdaftar di OJK;	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang
	ii) laporan keuangan	diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
	pembubaran EASTSPRING	iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH
	SYARIAH MONEY MARKET	MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris yang
	KHAZANAH yang diaudit oleh	terdaftar di OJK.
	Akuntan yang terdaftar di OJK;	4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana
	dan	dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan
	iii) akta pembubaran EASTSPRING	dengan ketentuan:
	SYARIAH MONEY MARKET	i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi
	KHAZANAH dari Notaris yang	kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit
	terdaftar di OJK.	Penyertaan pada saat pembubaran
	agaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
` '	i atas, maka Manajer Investasi wajib :	KHAZANAH atau nilai tunai pada saat
(a)	menyampaikan laporan kondisi	berakhirnya likuidasi, setiap anggota
	tersebut kepada OJK dengan dilengkapi	Direksi, anggota Dewan Komisaris,
	kondisi keuangan terakhir EASTSPRING	pemegang saham Manajer Investasi,
	Syariah money market khazanah	dan/atau pihak lain yang terbukti
	dan mengumumkan kepada para	menyebabkan terjadinya pelanggaran yang
	Pemegang Unit Penyertaan rencana	mengakibatkan OJK memerintahkan
	pembubaran EASTSPRING SYARIAH	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
	MONEY MARKET KHAZANAH paling	KHAZANAH untuk dibubarkan wajib
	sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian	melakukan pembayaran kekurangan secara
	berbahasa Indonesia yang	tanggung renteng; dan/atau
	berperedaran nasional dalam jangka	ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat
	waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa	dilakukan secara bertahap kepada
	sejak berakhirnya jangka waktu	Pemegang Unit Penyertaan secara
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29	proporsional dari persentase kepemilikan
	sebagainiana aintaksaa aalam rasar 25	proportional dan persentase reperminan



A Prudential plc company

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

	(b)
	(c)
	(C)

yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;

- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :
- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- 2) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- 3) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH

- kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (iii) dan (iv) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH:
 - menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling 2) lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut:
 - pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang
 diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY



Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

MONEY MARKET	MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di
KHAZANAH dari Notaris	OJK.
yang terdaftar di OJK.	d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (v)
d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat	diatas, maka Manajer Investasi wajib :
1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :	 menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING
1) menyampaikan rencana pembubaran	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK
EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
KHAZANAH kepada OJK dalam jangka	sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING
waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH oleh Manajer
sejak terjadinya kesepakatan pembubaran	Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	(a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING
KHAZANAH oleh Manajer Investasi dan	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH antara
Bank Kustodian dengan melampirkan :	Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai
(a) kesepakatan pembubaran	alasan pembubaran;
EASTSPRING SYARIAH MONEY	(b) kondisi keuangan terakhir;
MARKET KHAZANAH antara	dan pada hari yang sama mengumumkan rencana
Manajer Investasi dan Bank	pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
Kustodian disertai alasan	KHAZANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan
pembubaran;	paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian
(b) kondisi keuangan terakhir;	berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional
dan pada hari yang sama mengumumkan	serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank
rencana pembubaran EASTSPRING	Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH	Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING
kepada para Pemegang Unit Penyertaan	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar	menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling
harian berbahasa Indonesia yang	lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya
berperedaran nasional serta	kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH
memberitahukan secara tertulis kepada	MONEY MARKET KHAZANAH, untuk membayarkan
Bank Kustodian untuk menghentikan	dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak
perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas	Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa
Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH	perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
MONEY MARKET KHAZANAH;	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada
2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian	saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset
paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak	hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit
terjadinya kesepakatan pembubaran	Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak
Reksa Dana untuk membayarkan dana	likuidasi selesai dilakukan; dan
hasil likuidasi yang menjadi hak	3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING
Pemegang Unit Penyertaan dengan	SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK
ketentuan bahwa perhitungannya	paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak
dilakukan secara proporsional dari Nilai	disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH
Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan	MONEY MARKET KHAZANAH dengan dokumen
pada saat likuidasi selesai dilakukan dan	sebagai berikut:



Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dengan dokumen sebagai berikut: i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET	i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK. Tidak ada	29.10. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva
	Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat: a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.2. huruf a dan huruf b; atau b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Tidak ada	29.11. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.2. huruf a angka 2), Pasal 29.2. huruf b angka 2), Pasal 29.2. huruf c angka 2), Pasal 29.2. huruf d angka 2) dan Pasal 29.10. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:



investments A Prudential plc company

PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79
Jakarta 12910, Indonesia

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana
sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING
diperdagangkan ditutup;
b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio
Efek EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET
KHAZANAH di Bursa Efek atau penyelenggara pasar
dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
c. keadaan darurat;
d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan
referensi Harga Pasar Wajar;
e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah
berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh
penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dan/atau sukuk;
f. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan
tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau
seluruh portofolio investasi menjadi <i>non</i>
investment grade; dan/atau
g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.